

Hukum Acara Pidana :

Karena dakwaan pertama (ps. 317 KUHP) dan dakwaan kedua (ps. 311 KUHP) adalah sejenis, dakwaan-dakwaan tersebut seharusnya bersifat alternatif ;

Oleh karena itu, dengan telah terbuktinya dakwaan pertama, dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 31 – 3 – 1983 No. 86 K/Pid/1982.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Surakarta tanggal 11 Desember 1979 No. 432/1977/Pid.B. dalam putusan mana terdakwa :

Framono Widodo, umur ± 26 tahun, tempat tinggal di Jalan M.T. Haryono No. 339 Semarang, pekerjaan Direktur PT. Solo Express, tertuntut kasasi berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 1977 atau setidak-tidaknya di dalam akhir tahun 1976, dengan sengaja telah memasukkan atau menyerahkan pengaduan ataupun pemberitahuan berupa surat pernyataan, yang diserahkan kepada Komres 951 Surakarta, yang berisi pemberitahuan bahwa seolah-olah Sdr. Tan Tjet Tung, telah melakukan suatu perbuatan pidana yang berupa menggelapkan ke empat kendaraan bisnya, pada hal terdakwa mengetahui atau setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa apa yang dituduhkan atau diadukan, atau yang diberitahukannya adalah palsu atau setidak-tidaknya tidak benar, pengaduan ataupun pemberitahuan mana oleh terdakwa dengan maksud agar pihak yang berwajib atau setidak-tidaknya Komres 951 Surakarta melakukan pemeriksaan ataupun penyidik-



an terhadap diri Sdr. Tan Tjet Tung, sebagai seorang tertuduh yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga dengan adanya pengaduan ataupun pemberitahuan tersebut, telah menyinggung kehormatan atau nama baik Sdr. Tan Tjet Tung, karena ia telah diperiksa oleh pihak yang berwajib sebagai tertuduh ;

Kedua :

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di dalam tuduhan pertama, dengan sengaja telah merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menista atau menista dengan tulisan, yaitu ia terdakwa telah mendakwa atau menuduh kepada Sdr. Tan Tjet Tung, telah menggelapkan kendaraan ke empat bisnya, pada hal ia diijinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, ternyata ia tidak dapat membuktikannya bahwa tuduhannya terhadap Sdr. Tan Tjet Tung itu benar, pada hal ia terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa tuduhannya itu tidak benar ;

Perbuatan tersebut merupakan kejahatan dan dapat diancam dengan hukuman sebagaimana tersebut dalam pasal : Pertama 317 Kitab Undang-undang Hukum pidana; Kedua 311 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

dengan memperhatikan pasal 317 KUHP telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa terdakwa Pramono Widodo telah bersalah melakukan kejahatan memfitnah dengan pengaduan ;

Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan ;

Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara ;

Menentukan bahwa surat-surat yang telah diberi tanda A biru, B biru, dan C biru tetap terlampir dalam berkas perkara ;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Semarang dengan putusannya tanggal 22 Oktober 1980 No. 67/1980/Pid/PT.Smg. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding, baik yang diajukan oleh terdakwa maupun yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Surakarta tanggal 11 Desember 1979 No. 432/1977 Pid.B. yang dimohonkan banding ;

Mengadili sendiri ;

Menyatakan perbuatan terdakwa bukan merupakan kejahatan



atau pelanggaran ;

Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Menentukan bahwa segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding dibebankan kepada Negara ;

Memerintahkan supaya turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di Surakarta ;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 05/Srt.Pid/1981/PN.Ska. jo No. 67/1980/Pid/PT.Smg. jo. No. 432/1977/Pid.B. yang dibuat oleh Pjs. Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri di Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Nopember 1981 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Surakarta telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Surakarta, 5 Desember 1981, dari Jaksa sebagai penuntut kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surakarta pada tanggal 8 Desember 1981 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Surakarta akan tetapi tidak nyata, bahwa



Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi jabatan, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (partij cassatie) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 24 Nopember 1981 dan penuntut kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Nopember 1981 serta risalah kasasi pada tanggal 8 Desember 1981 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surakarta, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa sebenarnya tujuan dari peradilan ulang atau banding adalah mengulang kembali secara keseluruhan pemeriksaan dan putusan Pengadilan bawahnya dengan atau tanpa memori banding, asal ada pernyataan banding (pasal 15 ayat 4 Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951), tetapi ternyata Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya hanya mempertimbangkan memori banding terdakwa pembeding tanpa didukung oleh bukti yang menguatkan apa yang dikemukakan terdakwa-pembeding dalam memorinya. Pemeriksaan dan putusan Pengadilan Negeri tidak dipertimbangkan sama sekali ;

2. bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah menjatuhkan putusan bagi terdakwa dengan menyatakan "bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran dan melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum".

Perbuatan yang bukan merupakan perbuatan kejahatan atau pelanggaran itu perbuatan yang mana, sebab terdakwa dituduh melakukan dua tindak pidana, meskipun hanya melakukan satu perbuatan yaitu melaporkan kepada pihak yang berwajib (Polri) yang mengatakan saksi Sutjipto Santoso alias Tan Tjet Tung menggelapkan empat buah bus miliknya, yang sebenarnya telah mengetahui bahwa empat buah busnya telah dijual kepada saksi.

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbangannya dan dalam diktum putusannya harus menentukan lebih dahulu perbuatan apa yang terbukti dan meyakinkan yang dilakukan oleh terdakwa, misalnya terdakwa telah terbukti melaporkan kepada Polisi bahwa saksi telah melakukan penggelapan empat buah bus milik terdakwa, kemudian baru



menentukan bahwa perbuatan yang terbukti dan meyakinkan itu bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran ;

3. bahwa Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya berpendapat : "bahwa karena maksud terdakwa melaporkan hanya agar pihak yang berwajib melakukan pemeriksaan terhadap diri saksi, jadi semata-mata menuntut kembali haknya, yaitu bus-bus tersebut yang berada dalam tangan saksi dalam rangka kerja sama dalam bidang angkutan bus".

Pendapat Pengadilan Tinggi Semarang ini hanya semata-mata didasarkan omongan terdakwa sebagaimana tertera dalam memori banding, tanpa memeriksa atau menyelidiki kenyataan yang hakiki baik dari keterangan terdakwa maupun keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah tidak melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut Undang-undang.

Kenyataannya bahwa terdakwa melaporkan saksi telah menggelapkan empat buah bus milik terdakwa, adalah semata-mata untuk mencemarkan nama baik saksi dan memfitnah dengan cara mengadu pada yang berwajib, karena saksi Polisi telah menyarankan pada terdakwa agar laporannya boleh dicabut kembali sebab dari hasil pemeriksaan tanda tangan terdakwa di Labkrim Mabak telah terbukti bahwa tanda tangan yang tersebut dalam kwitansi pembelian empat buah bus adalah tanda tangan terdakwa. Tetapi ternyata terdakwa tidak mau mencabut laporannya, bahkan minta dilanjutkan.

Bahwa selain/kecuali terdakwa telah melaporkan, bahwa saksi Sutjipto Santoso alias Tan Tjet Tung telah menggelapkan empat buah busnya, terdakwa juga telah menuntut pengembalian empat buah bus kepada saksi Sutjipto Santoso secara perdata perkara No. 202/1977/Pdt.C., perkara perdata tersebut telah diputus, yang mana terdakwa ditolak (bukti A.) ;

4. bahwa Pengadilan Tinggi Semarang tidak mempertimbangkan dan memutus status barang bukti ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad 1, ad 2 dan ad 3 :

bahwa keberatan-keberatan ini dapat diterima, karena Pengadilan Tinggi dalam mengambil putusannya semata-mata hanya mendasarkan dan mengambil alih apa yang dikemukakan oleh terdakwa dalam memori bandingnya.



Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi tidak cukup beralasan (onvoldoende gemotiveerd) ;
mengenai keberatan ad 4 :

bahwa keberatan inipun dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi harus memberi putusan mengenai status barang bukti ;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung pertimbangan Pengadilan Negeri pada pokoknya telah tepat dan benar, namun demikian, oleh karena kedua dakwaan yang didakwakan adalah sejenis, maka dakwaan tersebut seharusnya bersifat alternatif ;

bahwa oleh karena itu dengan telah terbuktinya dakwaan pertama, maka dakwaan kedua dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, maka putusan Pengadilan Tinggi di Semarang tanggal 22 Oktober 1980 No. 67/1980/Pid/PT.Smg. tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus dibatalkan, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut ;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965, Undang-undang No. 1 tahun 1950 dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 ;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi : Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Surakarta tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Semarang tanggal 22 Oktober 1980 No. 67/1980/Pid/PT.Smg. ;

Mengadili sendiri :

Menyatakan, bahwa terdakwa Pramono Widodo yang tersebut di atas ini bersalah tentang kejahatan : "Memfitnah dengan pengaduan" ;

Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 1983 oleh Palti Radja Siregar SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, R. Soebijantono SH dan H. Agus Djamil SH, Hakim-Hakim Anggota,



dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 21 April 1983 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh R. Soebijantono SH dan H. Agus Djamili SH, Hakim-Hakim Anggota, Kusna Kartasomantri SH, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.
